



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO TIMUR, KALIMANTAN TENGAH, dengan **domisili elektronik pada alamat email: xxxxx@gmail.com telepon: xxxxxxxxxxxxxxxxx**, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, (xxxxxxxx Warna), xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada tanggal 8 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/07/IV/2017 tanggal 10 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di RT 002, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ,Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, bahwa anak Penggugat dan Tergugat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2022;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban nya lagi sebagai suami istri sampai diajukan nya gugatan ini;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml melalui Surat Pos Tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Nikah, nomor 0049/07/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022 karena terjadi berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak empat kali;
- Bahwa, pertengkar tersebut disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Idul Fitri tahun 2023 yang lalu. Tergugat pergi meninggalkan istri dan anaknya;
- Bahwa, Penggugat tinggal bersama orang tua sedangkan Tergugat tinggal di Banjarbaru saat ini;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul sejak berpisah;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi disebabkan oleh persoalan nafkah;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai tukang jahit selama kumpul;
- Bahwa, Tergugat pindah ke Banjarbaru pada pertengahan tahun 2022 untuk bekerja sebagai penjahit di sana dengan alasan mencari penghasilan yang lebih banyak dari pada disini;
- Bahwa, Tergugat melarang Penggugat untuk ikut dengan alasan sekolah anak;
- Bahwa, Tergugat terakhir pulang ke kediaman bersama pada hari raya Idul Fitri 2023 yang lalu;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat apalagi memberi nafkah sejak kepulangan terakhirnya;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun keduanya tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Bahwa, Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti-bukti di persidangan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tamiang Layang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai keterangan yang disampaikan di persidangan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ditemukan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 atau selama lebih dari satu tahun terakhir. Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan selayaknya pasangan suami-istri sejak berpisah;

Fakta Hukum

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh persoalan nafkah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari enam bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali berkumpul;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selama berpisah;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat hingga berpisah tempat tinggal dengan tanpa saling memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan seorang istri. Keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan menjadi pertanda adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah, telah sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dilakukan, sedangkan Tergugat tidak pernah bersungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dipertunjukkan oleh Tergugat dengan tidak mengunjungi dan menafkahi Penggugat selama satu tahun terakhir. Di sisi lain, Penggugat tidak terlihat berusaha membujuk Tergugat untuk tetap tinggal bersama serta bersama-sama dengan Tergugat mencari solusi atas keadaan rumah tangga berdua. Hal-hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kalau Penggugat dan Tergugat tetap dalam ikatan perkawinan maka yang akan terjadi bukan keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat justru penderitaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan direduksi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلق طلاقه بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, karena itu berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tamiang Layang, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* (vide pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam *persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan* pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, *dan dibantu oleh* Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat melalui sidang elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Muhammad Rezani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Sumpah : Rp60.0000,00
- Panggilan : Rp58.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp263.000,00

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)